

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

Jl. Sriwijaya No.1, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,

Propinsi Jawa Tengah 51119 0285436118

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

## Pembatalan Lelang atas Permintaan Penjual


No. SK :

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

### Persyaratan

1. Surat permintaan pembatalan lelang dari penjual.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan surat permohonan pembatalan lelang
2. Dari petugas APT surat permohonan dimasukkan sebagai surat masuk agar mendapat disposisi Kepala Kantor untuk disampaikan pada Kepala Seksi Pelayanan Lelang
3. Kepala Seksi Pelayanan Lelang meneruskan kepada Pejabat Lelang yang telah ditunjuk
4. Pejabat Lelang yang ditunjuk mengumumkan pembatalan lelang kepada peserta lelang dan mengumumkan pembatalan lelang tersebut melalui aplikasi lelang internet

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja setelah diterima surat pemberitahuan pembatalan lelang dari Penjual

### Biaya / Tarif

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

Jl. Sriwijaya No.1, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,

Propinsi Jawa Tengah 51119 0285436118

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Tidak dipungut biaya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

### Produk Pelayanan

1. Surat pemberitahuan pembatalan lelang

### Pengaduan Layanan

1. Telepon : 0285-436118
2. Faksimile: 0285-436113
3. Email : [kpknlpekalongan@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlpekalongan@kemenkeu.go.id)
4. SMS/Whatsapp: 085326210009
5. Website : [bit.ly/PengaduanKPKNLPekalongan/](https://bit.ly/PengaduanKPKNLPekalongan/)
6. Aplikasi : Sip.Sakpore Menu Tiket Pengaduan
7. Kotak Pengaduan
8. Datang langsung ke KPKNL Pekalongan
9. Media massa
10. Media sosial